KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344
e-mail: info@uin-antasari.ac.idwebsite: www.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL UJI PLAGIASI

Nomor : B-244/Un.14/I.3/KP.07.6/02/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd
NIP	:	196512141992032002
Pangkat/Gol	:	Pembina / IV a
Jabatan	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan/ Ketua Pelaksana Evaluasi Karya Ilmiah UIN Antasari Banjarmasin.

Telah memeriksa uji plagiasi dengan menggunakan www.turnitin.com kepada :

Nama	:	Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag, M.Ag.
NIP	:	197301112003121001
Pangkat/Gol	:	Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan	:	Lektor Kepala
Karya Ilmiah	:	Negara Syariah Indonesia (Tinjauan Pemikiran Arskal Salim Tentang Konsep Negara Syariah
Hasil Uji Plagiasi	:	14%
Rekomendasi	:	Baik dengan Hasil 14%

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 8 Februari 2023
Yang memeriksa

Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344
e-mail: info@uin-antasari.ac.idwebsite: www.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL UJI KEMIRIPAN

No: 14/Un.14/IV/TV-CP/1/2023

Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Karya Ilmiah Dosen UIN Antasari di bawah ini,

Nama Verifikator	: Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy
Jabatan	: Anggota TIM

Telah melaksanakan uji kemiripan terhadap karya ilmiah yang berjudul **"Negara Syariah Indonesia (Tinjauan Pemikiran Arskal Salim Tentang Konsep Negara Syariah"** karya:

Nama	: Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
NIP/NIDN	: 197301112003121001
Pangkat/Gol	: Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan	: Lektor Kepala

Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan www.turnitin.com kemiripan karya di atas adalah 14%.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 Januari 2023
Koordinator Tim,

Muhammad Iqbal, S. Th.I., MSI., Ph. D
NIP 197709062008011011

Negara Syariah Indonesia (Tinjauan Pemikiran Arskal Salim Tentang Konsep Negara Syariah)

by Rahmat Sholihin

Submission date: 20-Jan-2023 01:11PM (UTC+0700)
Submission ID: 1995871136
File name: 4534-12695-2-ED.docx (519.3K)
Word count: 4569
Character count: 28572

Vol. x, No. x, 202x, pp. xx-xx
DOI: https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx

Contents lists available at http://jurnal.uin-antasari.ac.id/
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES
ISSN: 2656-8683
Journal homepage: http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/



Negara Syariah Indonesia (Tinjauan Pemikiran Arskal Salim Tentang Konsep Negara Syariah)

Muhamad Rahmani Abduh
Fakultas Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Antasari
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Article Info

Article history:

Received March 11th, 2021
Revised March 26th, 2021
Accepted th, 2021

Keyword:

Ummah;
Khalifah;
Syariah.

Abstract: The reality that Indonesia is a state of law as well as a country with the largest Muslim population in the world has often led to attempts to "Islamize" the law in Indonesia which has sparked conflicts and debates between the concept of an Islamic state and a nation state. This research is a normative study which aims to determine whether the legal system and the form of the Indonesian state are in accordance with Arskal Salim's concept of a sharia state written in his book entitled *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. The results of this study indicate that the legal system in Indonesia is classified as sharia, but desonance must be avoided by truly distinguishing between sharia (nizamul ilahiyyat), fiqh (nizamul insaniyyat), as well as aspects of justice and legitimacy aspects of a regulation. The political concept of a sharia state consisting of the ummah (community), khalifah (umara), and sharia (ulama) has been fulfilled by Indonesia. Where in Indonesia, religion and state are separated but still interconnected, where Indonesia, which consists of various ethnic groups and religions (ummah), is led by the president (khalifah/umara) as the holder of government and the MUI/Indonesian Ulama Council (ulama) takes care of the problem religion.

Abstrak: Realitas bahwa Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, seringkali memunculkan upaya untuk "mengislamkan" hukum di Indonesia yang memicu pertentangan dan perdebatan antara konsep negara Islam dengan negara bangsa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah sistem hukum dan bentuk negara Indonesia sudah sesuai dengan konsep negara syariah dari Arskal Salim yang ditulis dalam bukunya yang berjudul *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia tergolong syariah, namun desonansi harus dihindari dengan benar-benar membedakan antara syariah (nizamul ilahiyyat), fiqih (nizamul insaniyyat), serta aspek keadilan dan aspek legitimasi dari suatu peraturan. Konsep politik negara

syariah yang terdiri dari ummah (komunitas), khalifah (umara), dan syariah (ulama) telah dipenuhi oleh Indonesia. Di mana di indonesia, antara agama dan negara dipisahkan namun tetap saling berhubungan, di mana Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan agama (ummah) dipimpin oleh presiden (khalifah/umara) sebagai pemegang pemerintahan dan MUI/Majelis Ulama Indonesia (ulama) mengurusi masalah agama.

021 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

Corresponding Author: Email: rahmaniabduh@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, perrnyataan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di negara Indonesia harus berdasarkan hukum[1]. Selain negara hukum, Indonesia juga merupaka negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, diperkirakan bahwa jumlah muslim di Indonesia mencapai angka 207.176.162 jiwa atau sekitar 87,18 % dari total keseluruhan penduduk Indonesia[2].

Realitas bahwa Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, seringkali memunculkan upaya untuk "mengislamkan" hukum di Indonesia, yang mana fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja tetapi juga terjadi di negara lain seperi Iran, Pakistan, Arab Saudi, dan lain-lain[3].

Dalam perkembanganya, upaya Islamisasi hukum di Indonesia seringkali menimbulkan pertentangan dan perdebatan antara konsep negara Islam dengan negara bangsa. Yang mana dalam konteks politik, konsep negara bangsa lebih mendominasi dan lebih sering diunggulkan[4].

Kalau kita mengkaji sejarah. Di Indonesia, sistem hukum nasional dibentuk dari penggabungan tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum barat, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam[5]. Kemudian ketiga bahan baku sistem hukum nasional tersebut dipadupadankan hingga menjadi sistem hukum baru yang disebut sistem hukum pancasila. Dari sini muncul pertanyaan, karena mengambil sistem hukum barat dan sistem hukum Islam, apakah Indonesia termasuk negara sekuler atau negara agama ?

[1] Atang Hermawan Usman, *"Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia"*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1, Februari 2014, hal. 26.

[2] Dewi Kirana Windisukma dan Ibnu Widiyanto, *"Sikap Masyarakat Muslim terhadap Produk Makanan Non-Halal di Kota Semarang"*, Diponegoro: Journal of Management, Vol. 4 No. 2, 2015, hal. 1.

[3] Mahir Amin, *"Disparitas Islam Indonesia: Antara Negara Islam dan Negara Bangsa"*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 1 No. 1, April 2011, hal. 89.

[4] Arsk Salim, review of *"Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia"*, by Rachel M. Scott, Journal of the American Academy of Religion, Vol. 77, June 2009, hal. 386.

[5] H. Mustaghfirin, *"Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide yang Harmoni"*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 2 No. 2, Desember 2008, hal. 90.

Apakah pancasila sebagai ideologi negara dan sumber hukum bertentangan dengan ajaran Islam hingga sering terjadi upaya Islamisasi ? pertanyaan-pertanyaan seperti itulah kira-kira telah mengilhami Arskal Salim dalam menulis bukunya yang berjudul *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mencoba mengkaji relevansi negara Indonesia dan sistem hukumnya dengan konsep negara syariah dari Arskal, tentunya hal ini dilakukan dengan menjadikan pemikiran Arskal Salim dalam bukunya yang berjudul *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* sebagai bahan kajian primer yang kemudian dielaborasi dengan sumber-sumber lain yang dianggap relevan.

Metode

Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif, dimana pendekatan yang digunakan adalah studi perpustakaan *(library research)*, yaitu dengan menjadikan buku yang berjudul *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* karya Arskal Salim sebagai bahan kajian primer, pemikiran Arskal Salim dalam buku tersebut akan dielaborasikan dengan bahan kajian lainnya yang dianggap relevan.

Pembahasan

1. Sekilas tentang Arskal Salim

Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M. Ag., ilmuwan yang lahir pada tahun 1970 ini adalah seorang dosen senior di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia. Ia memperoleh gelar PhD dari Fakultas Hukum, Universitas Melbourne, Australia. Sebelumnya, ia pernah belajar di SD Cendrawasih (SD), SMP Daaril Rahman (SMP), SMA Daaril Rahman (SLTA), IAIN Syahid Jakarta (Strata-1), IAIN Jakarta (Strata-2), hingga Universitas Melbourne Australia (Strata-3)[6].

Arskal Salim merupakan penulis dari *The Shift in the Zakat Practice in Indonesia* (2008), kontributor bab "Muslim Politics in Indonesia's Democratization: The Religious Majority and the Rights of Minorities in the Post– New Order Era," in *Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance,* ed. Ross H. McLeod and Andrew MacIntyre (2007), dan editor utama *Shari'a and Politics in Modern Indonesia* (2003[7]). Kemudian, pada tahun 2008, Arskal Salim menulis buku yang berjudul *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia.* Sebuah buku yang cukup fenomenal dan menuai pujian dari berbagai pihak, diantaranya:

> *"This is a highly original, well-written, and timely analysis of Muslim Indonesian efforts to implement Islamic law by incorporating major elements into national legislation. It will be a work of singular importance for the study of Islam and Muslim politics in*

[6] Lihat Profil Staff UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
[7] Lihat Lampiran buku *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia.*

contemporary Indonesia and elsewhere in the modern Muslim world." —**ROBERT W. HEFNER**, Boston University.
"Challenging the Secular State offers both in-depth description and insightful analysis of some of the most important aspects of modern debates over Islamic law in the world's most populous Muslim nation. It is the kind of sophisticated treatment of local complexities that is long overdue and as such deserves the attention of readers in both Southeast Asian and Islamic studies." —**MICHAEL FEENER**, National University of Singapore[8]

2. Antara Syariah, Fiqih, dan Hukum Islam

Menurut Arskal Salim, yang menjadi penyebab utama dari kegagalan Islamisasi hukum di negara-negara Islam, termasuk juga di Indonesia, adalah karena adanya desonansi pada politik dan hukum. Adapun yang dimaksud dengan desonansi oleh Arskal Salim di sini adalah:

> *What I mean here by the term 'dissonance' is a spectrum between mild tension in meanings on the one hand and a direct contradiction in terms on the other hand. It becomes an umbrella term to cover a large range of meanings such as 'inconsistency,' 'incongruity,' 'ambivalence,' 'ambiguity,' 'conflict,' 'contradiction,' 'disagreement,' 'tension,' and 'inappropriateness.' Instead of using one of these words, I choose the term 'dissonance' because it relates to the profound inconsistencies of both theoretical and practical nature in Indonesia's pluralistic society.*[9]

Dari kutipan di atas, nampak yang dimaksud desonansi adalah ketidak-konsistenan, keganjilan, ambifalensi, ambiguitas, konflik, kontradiksi, pertentangan, ketegangan, serta ketidaksesuaian antara teori dan praktik Islamisasi hukum di Indonesia.

Desonansi tersebut terjadi karena selain akan menimbulkan pertentangan dengan hukum nasional atau hukum yang lebih tinggi, tetapi juga terjadi karena adanya kesalahan dalam memaknai hukum agama sebagai syariah[10]. Dalam hal ini, konsep syariah pada abad ketujuh dan kedelapan telah mengalami pergeseran makna dan menjadi tidak relevan dengan arus politik yang didominasi oleh negara bangsa[11]. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara istilah syariah dan fiqih.

Secara bahasa, syariah (syariat) berarti jalan menuju sumber (mata) air. Al-Razi mengartikan syariah sebagai upaya menempuh, menjelaskan, dan menunjukkan jalan. Al-Jurjani mengarikan syariah sebagai madzhab atau jalan yang lurus. Sementara itu, secara istilah, Imam Al-Qurthubi mendefinisikan syariah sebagai agama yang ditetapkan Allah Swt. untuk hamba-hamba-Nya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Di mana hukum dan ketentuan itu disebut dengan istilah syariah karena

[8] Lihat cover belakang buku *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*

[9] Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008), hal. 4.

[10] *Ibid.*, hal. 5.

[11] Arskal Salim, review of *"Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia"*, by Rachel M. Scott, *Op.Cit.* hal. 386.

memiliki kesamaan dengan sumber mata air yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Dilihat dari sudut padang ilmu hukum, syariah merupakan hukum dasar *(grundnorm)* yang ditetapkan Allah Swt. dan dijelaskan atau dirincikan oleh Rasul-Nya, Nabi Muhammad Saw.[12]

Kemudian, fiqih secara bahasa berarti faham. Sedangkan secara istilah fiqih berarti ilmu yang berusaha memahami dan menguraikan hukum-hukum yang terkandung dalam hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis[13]. Dilihat dari sudut pandang ilmu hukum, fiqih merupakan produk hukum.

Dari uraian di atas, nampak bahwa syariah merupakan kebenaran ilahiyyah atau kebenaran mutlak dari Alllah Swt., sementara fiqih merupakan kebenaran insaniyyah atau kebenaran relatif dari pemikiran manusia yang berusaha untuk "mendekati" kebenaran mutlak tersebut[14].

Dari sini, dapat dipahami bahwa ada dua konsep dalam hukum Islam, yaitu syariah yang sifatnya mutlak dan berlaku di mana saja dan kapan saja, serta fiqih yang sifatnya temporal dan kondisional. Selanjutnya, sebagaimana yang dinyatakan Arskal Salim, bahwa meskipun hukum syariah itu sifatnya mutlak, namun perlu digarisbawahi bahwa hukum syariah itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang tersurat dan yang tersirat. Di mana hukum yang terkandung dalam syariah itu tidak hanya aturan hukum yang tampak secara eksplisit, tetapi juga kumpulan nilai hukum yang termuat secara implisit. Dari nilai-nilai hukum inilah akhirnya tingkat kesyariahan suatu peraturan bisa dilihat dari dua aspek, yaitu keadilan dan legitimasi[15].

Dari aspek keadilan, apabila suatu peraturan atau hukum mengindikasikan adanya keadilan, entah itu bagaimanapun bentuknya (selama tidak bertentangan dengan syariah) maka aturan tersebut termasuk syariah, karena sejatinya keadilan merupakan bagian dari agama Islam[16]. Sebagai contoh, kita lihat pancasila yang merupakan sumber segala hukum di negara Indonesia. Pancasila bukan merupakan hasil dari penggalian hukum dengan menggunakan metode istinbath yang dilakukan oleh ulama ushul, pancasila merupakan hasil perkwaninan dari pemikiran Muhammd Yamin (29 Mei 1945), Soepomo (31 Mei 1945), dan Soekarno (1 Juni 1945) dan tokoh-tokoh bangsa lainnya pada sidang BPUPKI yang akhirnya melahirkan Piagam Jakarta, yang kemudian dirubah menjadi pancasila[17]. Dalam hal ini, jelas bahwa pancasila bukan merupakan produk fiqih.

[12] Nurhayati, *"Memahami Konsep Syariah, Fiqih, Hukum dan Ushul Fiqih"*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 2, hal. 127-128

[13] Ibid., hal. 129.

[14] M. Bahri Ghazali, *"Epistemologi Al-Ghazali"*, Al-Qalam, Vol. XVIII No. 90-91, 2001, hal. 185.

[15] Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia, Op.Cit.* hal. 12.

[16] *Ibid.*, hal. 13.

[17] MK Ridwan, *"Penafsiran Pancasila dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi"*, Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 15 No. 2, Desember 2017, hal. 210.

Selanjutnya, apakah pancasila tertulis dalam Al-Qur'an atau hadis nabi ? Jawabannya tidak, bahkan istilah "pancasila" sendiri dikutip oleh Soekarno dari Kitab Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular yang sejatinya merupakan kitab Hindu-Buddha[18]. Dalam hal ini, jelas bahwa pancasila tidak tertulis dalam syariah.

Kemudian, apakah karena bukan merupakan produk fikih pancasila bertentangan dengan hukum Islam ? apakah karena tidak termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis pancasila menjadi haram ? Jawabannya tidak. Karena kalau dibutiri satu persatu, maka nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, sila ini mencerminkan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, serta toleransi antar umat beragama,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ini mencerminkan nilai-nilai HAM dan akhlakul karimah,
3. Persatuan Indonesia, sila ini mencerminkan nilai-nilai persaudaraan *(ukhuwah),*
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, sila ini mencerminkan nilai-nilai dari konsep *shura*, yaitu suatu wadah di mana masyarkat dapat berkumpul, bernegosiasi, dan memusyawarhkan urusan mereka bersama.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan sosial.[19]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pancasila bukan merupakan produk hukum seperti fiqih yang dihasilkan melalui kajian ushul fiqih, dan meskipun secara eksplisit tidak termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun ternyata nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pancasila dapat dikatakan sesuai dengan syariah.

Kemudian, dari aspek legitimasi, suatu peraturan atau hukum dapat dikatakan syariah apabila mengambil atau bersumber dari referensi syariah yang valid, atau setidaknya terinspirasi darinya. Dengan kata lain, hukum sekuler pun tergolong syariah jika terinspirasi atau bersumber dari sumber syariah. Sebagai contoh, dalam *fiqih munakahat*, seorang suami bisa menceraikan (menjatuhkan talak) istrinya kapanpun dan dimanapun dan ini sah menurut syariah, sedangkan di Indonesia, perceraian baru sah di mata hukum apabila telah disidangkan di pengadilan. Meskipun tidak sejalan dengan yurisprudensi agama Islam, sahnya perceraian setelai disidangkan di pengadilan ini dapat diterima karena dianggap untuk mencegah perceraian yang terlalu sering. Yang mana ketentuan ini merupakan legitimasi dari hadis:

ابغض الحلال الى الله الطّلاق

(perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak)

[18] MK Ridwan, *Ibid*.
[19] MK Ridwan, *Ibid*. hal. 213-219.

Dengan demikian, hukum sekuler seperti itu (perceraian baru sah setelah pengadilan) dianggap syariah karena secara substansial mengacu dan bersumber dari hadis[20].

Dengan demikian, berdasarkan teori Arskal Salim di atas, penulis menyimpulkan bahwa Ideologi dan sistem hukum di Indonesia tergolong syariah. Dan yang selama ini menjadi masalah adalah ketika seseorang beranggapan bahwa yang menjadi hukum Islam itu adalah apa yang tertulis dalam Al-Quran dan Hadis saja, atau ketika seseorang melihat bahwa yang syariah itu mutlak seperti apa yang terjadi di masa lalu pada zaman Rasulullah Saw. dan sahabat. Padahal, sejatinya hukum Islam itu memiliki dua jenis, yaitu hukum syariah yang merupakan nizamul ilahiyyat (kebenaran mutlak) dan hukum fiqih yang merupakan nizamul insaniyyat (kebenaran relatif). Bahkan tidak hanya sampai di situ, seiring dengan perkembangan zaman, ditemukan bahwa hukum syariah yang mutlak itu pun ternyata memiliki dua dimensi, yaitu dimensi aturan hukum yang tertulis (eksplisit) dan dimensi nilai-nilai hukum yang tersirat (implisit). Pada akhirnya, konsekuensi dari adanya nilai-nilai hukum yang tersirat ini adalah bahwa untuk mengukur tingkat kesyariahan suatu hukum atau peraturan dapat digunakan dua parameter, yaitu aspek keadilan dan aspek legitimasi.

3. Konsep Negara Syariah *(Islamic State)*

Negara adalah suatu wilayah teritorial yang rakyatnya dipimpin oleh suatu kekuasaan pemerintahan yang menuntut rakyatnya untuk taat pada hukum atau peraturan perundang-undangan yan dibuat[21].

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa negara bangsa *(nation state)* merupakan sebuah konsep negara yang dibentuk atas dasar rasa kebangsaan. Di negara Indonesia sendiri, negara bangsa lahir sejalan dengan gerakan nasionalisme di antara masyarakat Indonesia yang mana pertama kali didengungkan pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai Hari kebangkitan Nasional[22].

Kemudian, bagaimana dengan negara Islam atau negara syariah ? Menurut Kuntowijoyo pada hakikatnya antara Islam sebagai agama dengan negara sebagai kekuasaan mempunyai sejarah yang berbeda. Agama mempunyai da'i dan ulama sebagai pemberi peringatan dan pelaksanaannya berdasarkan kesadaran bersama, sedangkan negara mempunyai birokrasi dan tentara sebagai sebagai penegak kekuasaan dan pelaksanaannya berdasarkan keputusan dan kebijakan pemerintah[23]. Lantas, apakah dengan unsur historis yang nampak berseberangan tersebut menjadikan Islam dan negara tidak dapat bersatu ?

[20] Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia, Loc.Cit.*

[21] Abdurrahman Mas'ud, *Negara Bangsa Versus Negara Syariah* (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hal. 5-6.

[22] *Ibid*., hal 8-9.

[23] Mahir Amin, *Op.Cit*. hal. 103.

Menurut Arskal Salim, meskipun di dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak ditemukan secara eksplisit istilah negara. Akan tetapi, ditemukan beberapa terminologi yang mengisyaratkan pembentukan negara seperti *khalifah* (kepemimpinan), *syura* (musyawarah), *ummah* (komunitas), *ulil amri* (komandan), *sultan* (penguasa), *mulk* (kerajaan), dan *hukm* (hukum). Sehingga dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an telah menyediakan konsep-konsep kehidupan bermasyarakat dan pedoman bernegara seperti musyawarah, keadilan, kesetaraan, gotong-royong, dan toleransi beragama[24].

Selain itu, terdapat pula hadis yang memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepemimpinan yang artinya sebagai berikut; "Jika tiga orang dalam perjalanan, maka mereka harus memilih salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin".[25]

Kemudian, Arskal Salim memberikan gambaran mengenai negara Islam melalui tiga konsep politik Islam, yaitu ummah, khalifah, dan syariah.

a. Ummah

Istilah ummah dibentuk dari huruf *alif* dan *mim* dibaca *umm,* yang berarti sesuatu yang menjadi tumpuan atau acuan bagi yang lain. Kemudian dari dua huruf asal ini bisa terbentuk beragam makna yang memiliki kedekatan antara satu dengan yang lain seperti *al-ash* (asal), *al-marja'* (tempat kembali), *al-jama'ah* (kumpulan), dan *ad-din* (agama)[26]. Istilah ummah sendiri sebagaimana diungkapkan Arskal Salim, muncul sebanyak enam puluh empat kali di dalam Al-Qur'an dan dua kali di dalam Piagam Madinah dengan berbagai arti dan interpretasi[27]. Contoh term ummah dalam Al-Qur'an diantaranya adalah sebagai berikut:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا طَٰٓئِرٖ يَطِيرُ بِجَنَاحَيۡهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمۡثَالُكُمۚ مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يُحۡشَرُونَ

*"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan **umat** (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan."* (QS. Al-An'am [6]: 38)

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ ...

*"Manusia itu adalah **umat** yang satu ..."* (QS. Al-Baqarah [2]: 213)

وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخۡتَلِفِينَ

*"Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia **umat** yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat"* (QS. Hud [11]: 118)

Al-Raghib Al-Ishfahani menjelaskan bahwa makna ummah yang berbeda-beda dalam Al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa ummah merupakan perkumpulan yang

[24] Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia, Op.Cit.* hal. 16.

[25] *Ibid.*

[26] Asrar Mabrur Faza, *"Al-Ummah dan Al-Qawm dalam Perspektif Al-Qur'an"*, Jurnal Ibn Abbas, Vol. 1 No. 1, 2019, hal. 3.

[27] Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia, Op.Cit.* hal 17.

terbentuk karena suatu hal, yang mana adakalanya hal tersebut adalah kesamaan yang disebabkan agama, waktu, tempat, dan lain-lain[28].

Kemudian, dalam Piagam Madinah yang sejatinya merupakan konstitusi yang lebih tua dibanding *Magna Carta*-nya Inggris dan *Bill of Right*-nya Amerika Serikat[29], disebutkan:

(1) هذا الكتاب من محمّد ص.م بين المؤمنين والمسلمين من قريش و يثريب و من تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم

(2) انهم **امة** واحدة من دون النا س

(25) وان يهود بني عوف **امة** واحدة مع المؤمنين لليهود دينهم و للمسلمين دينهم[30]

Dari kutipan di atas nampak bahwa Nabi Muhammad Saw. memimpin Negara Madinah dengan mempersatukan kommunitas ummahnya yang plural yang terdiri dari empat macam komunitas yaitu, Yahudi, Nasrani, Anshar, dan Muhajirin[31].

Dikalangan ilmuwan barat pun istilah ummah tidak kalah terkenal dengan beragam definisinya, sebagaimana dikutip oleh Luqman Rico Khashogi bahwa Karen Amstrong dalam bukunya *A History of God,* menyetarakan ummah dengan *A new United Community* dan mendefinisikan ummah sebagai berikut:

> *The **ummah** has sacramental importance, as a 'sign' that God has blessed this endeavour to redeem humanity from oppression and injustice; its political health holds much the same place in a Muslim's spirituality as a particular theological option (Catholic, Protestant, Methodist, Baptist) in the life of a Christian.*[32]

Dari definisi di atas, nampak bahwa Karen Amstrong menganggap ummah bukan hanya sebatas teologi politik, tetapi juga sebagai penyelamat bagi manusia dari penindasan dan keadilan.

Montgomery Watt mendefinisikan ummah sebagai berikut:

> ***ummah*** *"in some ways, it was like a federation of nomadic clans or tribes. It was bound together by their solemn agreement with one another."*[33]

Dari kutipan di atas, nampak bahwa Montgomery Watt mendefinisikan ummah sebagai suatu federasi atau perkumpulan yang memiliki ikatan yang kuat satu sama lain.

Dari sekian banyaknya makna ummah yang ada, berpotensi menimbulkan pertanyaan apakah ummah itu bersifat inklusif (berlaku untuk seluruh manusia) atau bersifat eksklusif (berlaku untuk orang Islam saja) ? Di sini Arskal Salim nampaknya kembali menekankan adanya desonansi atau ambiguitas, namun yang pasti, dalam konsep ummah itu nampak bahwa Islam tidak memisahkan antara urusan agama dan negara, justru menicptakan suatu kesatuan *(the state and the religious community).*

[28] Nasar Mabrur Faza, *Loc. Cit.*

[29] Luqman Rico Khashogi, *"Konsep Ummah dalam Piagam Madinah"*, In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 2 No. 1, 2012, hal. 95.

[30] M. Nurcholis Al-Amin dan Nurjidin, *"Hubungan Negara-Ummah dalam Hukum Indonesia dan Islam"*, Jurnal Ulumuddin, Vol. 7 No. 2, Desember 2017, hal. 106.

[31] *Ibid.,* hal. 105.

[32] Luqman Rico Khashogi, *Op.Cit.* hal. 100.

[33] *Ibid.*

b. Khalifah

Istilah khalifah, baik dalam bentuk tunggal ata jamak, disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'an. Contohnya:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang **khalifah** di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".* (Al-Baqarah [2]: 30)

وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

*"Dan Dialah yang menjadikan kamu **penguasa-penguasa** di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (QS. Al-An'am [6]: 165)

ثُمَّ جَعَلْنَٰكُمْ خَلَٰٓئِفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنۢ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

*"Kemudian Kami jadikan kamu **pengganti-pengganti** (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat."* (QS. Yunus [10]: 14)

Kata-kata tersebut berasal dari *khulafa* yang pada awalnya berarti "di belakang". Oleh karena itu, khalifah seringkali diartikan sebagai pengganti, karena yang menggantikan selalu berada di belakang dari yang digantikannya. Al-Raghib Al-Ishfahani, menjelaskan bahwa menggantikan di sini berarti melaksanakan sesuatu atas nama yang digantikan[34].

Menurut Al-Mawardi, kepemimpinan negara (imamah atau khilafah) merupakan pelebagaan untuk menggantikan peran kenabian (nubuwah) dalam rangka melindungi agama dan mengatur urusan negara[35]. Sebutan untuk pemimpin dari khilafah ini adalah khalifah. Dengan kata lain, khalifah memiliki peran sebagai pemimpin negara sekaligus pelindung agama.

Arskal Salim menyebutkan bahwa khalifah telah menjadi simbol bagi persatuan agam dan politik Islam di seluruh dunia. Ilmuwan muslim abad pertengahan berpendapat bahwa khalifah mewarisi otoritas Nabi untuk menjaga, membela, dan melestarikan agama. Di samping itu, khalifah juga membuat kebijakan publik seperti ekonomi, politik, dan militer. Dengan demikian, khalifah merupakan kesatuan otoritas

[34] Zul Helmi, *"Konsep Khalifah fil Ardhi dalam Perspektif Filsafat: Kajian Eksistensi Manusia sebagai Khalifah"*, Lentera, Vol. 24 No. 1, 2018, hal. 37-38.

[35] Rashda Diana, *"Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam"*, Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 13 No. 1, Mei 2017, hal. 167.

agama dan politik yang memungkinkan ummah untuk berintegrasi dalam suatu komunitas di bawah satu hukum yang mengikat di bawah pimpinan satu penguasa[36].

Namun, yang perlu penulis tekankan di sini adalah istilah khalifah hanyalah sebuah sebutan bagi pemimpin negara yang digunakan sejak Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. memimpin Negara Madinah menggantikan Rasulullah Saw. yang diikuti oleh generasi-generasi berikutnya. Bahkan, Umar bin Khattab ra. lebih memilih menggunakan Amirul Mukminin. Dengan kata lain, khalifah adalah istilah/simbol/sebutan bagi pemimpin negara yang mengatur hukum publik sekaligus hukum agama, namun sebutan tersebut tidak menjadi parameter bagi syariah atau tidaknya suatu kepemimpinan, karena yang menjadi poin pentingnya di sini adalah disatukan atau tidaknya komunitas ummah dalam suatu kekuasaan yang mengatur masalah politik sekaligus masalah agama. Hal ini mungkin sejalan dengan pemikiran Syafi'i Ma'arif sebagaimana dikutip Oksep Adhyanto bahwa Al-Qur'an tidak menyebutkan menyebutkan konsep negara dan rincian teorinya, karena pertama, Al-Qur'an pada dasarnya merupakan petunjuk hidup umat manusia, bukan kitab hukum ilmu politik, dan kedua sudah menjadi fenomena bahwa isntitusi dan organisasi sosial-politik selalu berubah dari masa ke masa, diamnya Al-Qur'an di sini dengan maksud agat tidak terjadi "kebekuan hukum" dalam sejarah kenegaraan umat manusia[37]. Meskipun demikian, Al-Qur'an tetap memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam bernegara agar tidak menyimpang lewat nilai-nilai syariah yang dikandungnya.

c. Syariah

Dalam perkembangan sejarah, konsep khalifah mengalami pergeseran makna dan kehilangan statusnya sebagai simbol bagi pemersatu ummah yang mengatur hukum publik dan hukum agama. Peran sebagai simbol tersebut kemudian diambil alih oleh syariah. Ada dua pendapat terkait hal ini, pendapat pertama dari Rosenthal dan Ayubi yang menjelaskan hal ini karena reformasi dari pemikiran Ibnu Taimiyyah yang menggeser orientasi politik dan agama yang awalnya berada di tangan khalifah, berubah mejadi pemisahan dimana orientasi politik berada di tangan khalifah dan orientasi agama berada di tangan ulama. Hal ini dilakukan Ibnu Taimiyyah setelah melihat kejatuhan Baghdad di tangan tentara Mongol yang membuat kekuasaan Islam terpecah menjadi beberapa kekhalifahan dan kerajaan yang berbeda. Karena integrasi atau kesatuan ummah tidak bisa dicapai melalui politik maka menurut Ibnu Taimiyyah kesatuan itu harus dicapai melalui agama atau syariah. Ibnu Taimiyyah memandang bahwa kesejahteraan ummah tergantung pada ketaatan ummah tersebut pada syariah, termasuk jika khalifah taat pada syariah, maka tujuan politik pun dapat tercapai.[38]

[36] Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia, Op.Cit.* hal. 18.

[37] Oksep Adhanto, *"Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam"*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1, 2011, hal. 85-86.

[38] Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia, Op.Cit.* hal. 19.

Pendapat kedua dari Ira M. Lapidus yang menjelaskan bahwa pergeseran tersebut terjadi melalui tiga fase. Fase pertama ketika kekuasaan Dinasti Umayyah yang mengikuti tradisi Byzantium dan Sassania yang lebih mementingkan politik dibanding agama. Fase kedua munculnya mazhab-mazhab yang menentang kekuasaan khalifah dalam menetapkan hukum agama, ulama mempengaruhi ummah untuk berpaling dari khalifah kepada mereka dalam hal agama yang mencerminkan bahwa khalifah adan agama tidak sepenuhnya lagi terintegrasi. Fase ketiga adalah ketika Ahmad bin Hanbali, pendiri mazhab hanbali, menentang mihnah yang dilakukan pemerintahan Abbasiyah, khususnya pada masa Al-Ma'mun yang memaksakan faham Mu'tazilah kepada ummah. Ahmad bin Hanbal berpendapat masalah agama bukan otoritas khalifah, tetapi harus bersumber Al-Qur'an dan Hadis yang difahami melalui penafsiran dan penjelasan ulama. Dari sinilah akhirnya masalah agama berpindah dari tangan khalifah ke tangan ulama. Pada fase ini sudah terjadi pemisahan pada wewenang pemberi hukum, dimana hukum negara dibuat khalifah dan hukum agama diajarkan oleh ulama.[39]

Dari uraian panjang di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep negara syariah (Islam) itu terdiri dari tiga konsep politik, yaitu **ummah** sebagai suatu komunitas negara sekaligus agama. Kemudian **khalifah** yang di fase awal berperan sebagai pemimpin negara sekaligus penentu hukum agama bagi ummah. Dan terakhir **syariah**, yaitu ketika otoritas penentu hukum agama diambil alih ulama dari tangan khalifah, bahkan bisa saja ulama yang mempengaruhi khalifah dalam mengatur urusan negara. Dari sinilah akhirnya lahir tiga jenis hubungan negara dan agama. Yang pertama adalah kondisi dimana negara dan agama adalah satu kesatuan dan terintegrasi. Yang kedua adalah kondisi dimana negara dan agama dibedakan namun saling mempengaruhi. Yang ketiga adalah kondisi dimana negara dan agama dipisahkan dan tidak dapat mempengaruhi[40].

Di Indonesia sendiri, kondisi politik nomor dualah yang nampaknya terjadi di Indonesia, di mana Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan agama (ummah) dipimpin oleh presiden (khalifah) sebagai pemegang pemerintahan dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengurusi masalah agama. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa negara Indonesia bisa digolongkan sebagai negara syariah.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjabaran di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa sistem hukum di Indonesia tergolong syariah, namun desonansi harus dihindari dengan benar-benar membedakan antara syariah (nizamul ilahiyyat),

[39] *Ibid.*, hal. 20.
[40] *Ibid.*, hal. 22.

fiqih (nizamul insaniyyat), serta aspek keadilan dan aspek legitimasi dari suatu peraturan.

Konsep politik negara syariah terdiri dari ummah (komunitas), khalifah (umara), dan syariah (ulama) telah dipenuhi oleh Indonesia. Di mana di indonesia antara agama dan negara dipisahkan namun tetap saling berhubungan, di mana Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan agama (ummah) dipimpin oleh presiden (khalifah/umara) sebagai pemegang pemerintahan dan MUI/Majelis Ulama Indonesia (ulama) mengurusi masalah agama.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, kiranya perlu menjadi renungan bagi kita sebagai warga negara Indonesia di era modern seperti sekarang ini, bahwa dalam upaya Islamisasi hukum di Indonesia, bukan dilakukan dengan "meng-Islamkan Indonesia", tetapi dengan "mengindonesiakan Islam". Dengan kata lain, bagaimana caranya agar hukum-hukum Islam (dalam hal ini fiqih atau masalah ijtihadiyah) yang relevan diterapkan di Indonesia mendapat payung hukum secara konstitusional.

Daftar Pustaka

1. Buku

Mas'ud, Abdurrahman. *Negara Bangsa Versus Negara Syariah*, Yogyakarta: Gama Media, 2006.

Salim, Arskal. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia,* Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008.

2. Jurnal

Al-Amin, M. Nurcholis. dan Nurjidin. "Hubungan Negara-Ummah dalam Hukum Indonesia dan Islam", *Jurnal Ulumuddin*, Vol. 7 No. 2, 2017.

Amin, Mahir. "Disparitas Islam Indonesia: Antara Negara Islam dan Negara Bangsa", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam,* Vol. 1 No. 1, 2011.

Adhanto, Oksep. "Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan,* Vol. 1 No. 1, 2011.

Diana, Rashda. "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam", *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13 No. 1, 2017.

Faza, Asrar Mabrur. "Al-Ummah dan Al-Qawm dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ibn Abbas*, Vol. 1 No. 1, 2019.

Ghazali, M. Bahri. "Epistemologi Al-Ghazali", *Al-Qalam,* Vol. XVIII No. 90-91, 2001.

Helmi, Zul. "Konsep Khalifah fil Ardhi dalam Perspektif Filsafat: Kajian Eksistensi Manusia sebagai Khalifah", *Intizar*, Vol. 24 No. 1, 2018.

Khashogi, Luqman Rico. "Konsep Ummah dalam Piagam Madinah", *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2 No. 1, 2012.

Mustaghfirin, H. "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide yang Harmoni", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2008.

Nurhayati. "Memahami Konsep Syariah, Fiqih, Hukum dan Ushul Fiqih", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2, _____

Ridwan, MK. "Penafsiran Pancasila dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi", *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial,* Vol. 15 No. 2, 2017.

Salim, Arskal. review of "Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia", by Scott, Rachel M. *Journal of the American Academy of Religion,* Vol. 77, 2009.

Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 No. 1, 2004.

Windisukma, Dewi Kirana. dan Widiyanto, Ibnu. "Sikap Masyarakat Muslim terhadap Produk Makanan Non-Halal di Kota Semarang", *Diponegoro: Journal of Management,* Vol. 4 No. 2, 2015.

Negara Syariah Indonesia (Tinjauan Pemikiran Arskal Salim Tentang Konsep Negara Syariah)

ORIGINALITY REPORT

14%	14%	13%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to University of Bridgeport Student Paper	1%
2	repository.unej.ac.id Internet Source	1%
3	repository.uinsby.ac.id Internet Source	1%
4	Arskal Salim. "About the Author", Walter de Gruyter GmbH, 2017 Publication	1%
5	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
6	burhandotjayadattry.wordpress.com Internet Source	1%
7	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
	sains-edy.upy.ac.id	

9	Internet Source	1 %
10	makalahtentangalquran.blogspot.com Internet Source	1 %
11	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	1 %
12	ejournal.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1 %
14	vdocuments.site Internet Source	1 %
15	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	1 %
16	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
17	www.slideshare.net Internet Source	1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		